



**BUPATI BOALEMO**  
**PROPINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain Kendaraan Dinas Operasional;

b. bahwa untuk kelancaran tugas pejabat/aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diperlukan tambahan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
KEADAN	
KANTOR	
B. AN.	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerinatah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2920)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675 ).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.

5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintahan Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
6. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan OPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

### Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja OPD.

## BAB III

### KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu

##### Kebutuhan

#### Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola Barang.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas Operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya pada OPD dapat diberikan KDO-S.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pemanfaatan

#### Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan OPD;
  - (2) KDO-S pada masing-masing OPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo.
  - (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu OPD ke OPD lain selama masa kontrak.
  - (4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.
- f

BAB IV  
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA OPD Tahun 2018.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tahun 2017/2018 yang dibuktikan dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan).
- (2) Apabila terdapat pembelian kendaraan Tahun 2018, maka standar sewa pembayaran kendaraan disetarakan dengan pembelian tahun 2017.
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (BBN I).

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak di tandatangani (diatas tanggal penayangan melalui mekanisme E-Purchasing) dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (3) Nilai sewa KDO mengacu pada standard E-Katalog.
- (4) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa sebagaimana di maksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - Eselon II maksimal 2000 cc
  - Eselon III maksimal 1600 cc
- (5) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa untuk Ketua Tim Pengerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan Eselon II.
- (6) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cara pembayaran dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.

#### **Pasal 10**

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang dianggung oleh pihak yang menyewakan.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S Pengganti.

#### **Pasal 12**

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
  - a. foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. foto copy Notice Pajak;
  - d. foto copy Asuransi;

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/tenaga bantukan lepas yang ada di lingkungan OPD.

### **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan OPD bertanggungjawab terhadap Pengendalian dan Pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada Pimpinan OPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.
- (3) Untuk Pengendalian, Pengawasan dan Tertib penggunaannya, setiap KDO-S diberikan identitas berupa stiker KDO-S.

**BAB VI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. teguran lisan oleh pengendali
  - b. teguran tertulis oleh pengendali
  - c. penarikan kendaraan sewa oleh pengendali:
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 18 Januari 2018

† **BUPATI BOALEMO**  
  
† **DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 18 Januari 2018

**Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

  
**HUSAIN A. ETANGO**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR. 581..)**